



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
KEOLAHRAGAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, sosial, adil, makmur, sejahtera, dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keolahragaan di Kota Magelang saat ini belum dapat menjamin pemerataan akses terhadap keolahragaan, sehingga diadakan kegiatan peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan dan perubahan keolahragaan di masa mendatang;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kota Magelang, perlu adanya pengaturan tentang keolahragaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga sub urusan keolahragaan.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
9. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
10. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
11. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.

12. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
13. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
14. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
15. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
16. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
17. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
18. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
19. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
20. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
21. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/ atau nonmateriel.
22. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Keolahragaan.
23. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
24. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
25. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.

27. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
28. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.

Pasal 2

Keolahragaan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan disiplin;
- b. menanamkan dan meningkatkan cinta Daerah dan tanah air;
- c. memelihara dan melestarikan nilai budaya daerah;
- d. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan
- e. memacu pertumbuhan Industri Olahraga.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- b. pengelolaan Keolahragaan;
- c. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
- d. prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- e. organisasi Olahraga;
- f. pelaku Olahraga;
- g. pendanaan Keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- i. peran serta Masyarakat;
- j. kerja sama;
- k. penghargaan olahraga dan jaminan sosial;
- l. sistem informasi Keolahragaan; dan
- m. pengawasan.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Olahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, sarana dan prasarana, serta penghargaan Keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi.

- (4) Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

Pasal 5

- (1) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan Masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, dan menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar Olahraga.
- (2) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
- (3) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (4) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.
- (5) Tahap peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.

Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui;
 - a. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - b. Penyediaan alokasi waktu yang cukup bagi karyawan untuk kegiatan Olahraga; dan/atau
 - c. Dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan Prestasi Olahraga Daerah dan nasional.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (6) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.

- (7) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (8) Dalam hal tidak memungkinkan untuk didampingi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga dapat didampingi Tenaga Keolahragaan lain atas rekomendasi dari Dinas.
- (9) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/ atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.

Pasal 9

- (1) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk yang berprestasi diberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi di pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga maupun yang sedang mengikuti kejuaraan Olahraga.
- (3) Satuan pendidikan memberikan kemudahan bagi peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemberian dispensasi kehadiran;
 - b. kemudahan kegiatan pembelajaran;
 - c. pemenuhan kegiatan belajar mengajar secara khusus; dan/atau
 - d. kemudahan layanan pendidikan lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.

- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan anggaran/pendanaan, memberikan pelayanan, dan kemudahan bagi kegiatan Olahraga Prestasi.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi menjadi tanggung jawab Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah didukung oleh kerja sama orang tua, pimpinan sekolah/ perguruan tinggi/ instansi, komite Olahraga nasional di Daerah dan/ atau pimpinan klub/ Organisasi Olahraga.
- (2) Induk Organisasi cabang Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahragawan, pemberdayaan perkumpulan Olahraga, pengembangan sentra pembinaan Olahraga, dan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), induk organisasi cabang Olahraga di Daerah meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Keolahragaan.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Amatir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas Daerah, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan program kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi Olahraga Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas yang ada dalam Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis Olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental Olahragawan Penyandang Disabilitas.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan pada lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial Olahragawan Penyandang Disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bagi Penyandang Disabilitas diarahkan untuk meningkatkan Prestasi Olahragawan Penyandang Disabilitas baik tingkat Daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

BAB III PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Ketentuan mengenai perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Olahraga di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh komite Olahraga nasional di Daerah.
- (2) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah.
- (3) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (4) Pengorganisasian komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, satuan pendidikan formal, dan Masyarakat, dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga untuk satu cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis cabang Olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan nasional serta prinsip Keolahragaan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah.
- (3) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah bertanggung jawab terhadap pekan Olahraga penyandang disabilitas Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, satuan pendidikan formal, dan Masyarakat, dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga untuk satu cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis cabang Olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan Olahraga tingkat kelurahan, kecamatan, dan Daerah;
 - b. kejuaraan Olahraga antarpelajar/antarsekolah dan/atau antarmahasiswa/antarperguruan tinggi;
 - c. kejuaraan Olahraga antarperkumpulan Olahraga tingkat Daerah; dan/atau
 - d. kejuaraan Olahraga penyandang disabilitas.
- (3) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan Olahraga bersangkutan, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan standar dan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun mempertimbangkan pemerataan di seluruh wilayah Daerah untuk kepentingan Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan potensi Keolahragaan yang berkembang di Daerah dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman wajib menyediakan prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/milik Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap Orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi dan izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - c. pencabutan tetap izin.

Pasal 23

Pemerintah Daerah membina dan mendorong pengembangan industri Sarana Olahraga di Daerah.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaku usaha dalam negeri di Daerah untuk memproduksi sarana Olahraga dengan standar mutu nasional dan internasional.

BAB VI ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 25

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga dapat mendirikan Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang berbadan hukum.

Pasal 26

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah dapat membentuk Komite Olahraga nasional di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat Daerah dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga;
 - b. membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah;
 - c. membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di Daerah; dan.
 - d. membantu organisasi cabang Olahraga di Daerah dalam pemassalan cabang Olahraga potensial.
- (3) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi;
 - b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan induk Organisasi Olahraga fungsional di Daerah; dan
 - c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

Pasal 27

- (1) Pengurus komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan, dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan Keolahragaan.

BAB VII PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu Olahragawan

Pasal 28

- (1) Olahragawan meliputi Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik.

Pasal 29

- (1) Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:

- a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
- d. memperoleh kemudahan izin dari Dinas untuk mengikuti kegiatan Keolahragaan Daerah, nasional, dan internasional; dan
- e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.

Pasal 30

- (1) Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap orang dapat menjadi Olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:
 - a. pernah menjadi Olahragawan amatir yang mengikuti kompetisi secara periodik;
 - b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan;
 - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan; dan
 - d. memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari Olahragawan amatir menjadi Olahragawan profesional yang diketahui oleh induk organisasi cabang Olahraga yang bersangkutan.
- (3) Setiap Olahragawan profesional berhak untuk:
 - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.

Pasal 31

- (1) Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga penyandang Disabilitas;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
 - c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;

- d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
- e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

Pasal 32

- (1) Setiap Olahragawan wajib:
 - a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
 - c. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup;
 - d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - e. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.
- (2) Setiap Olahragawan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. larangan mengikuti kejuaraan Olahraga; dan/atau
 - c. tidak memperoleh pembinaan dan pengembangan Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Amatir.
- (2) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang Olahraga profesional dan/atau bergabung dalam cabang Olahraga Amatir.
- (3) Olahragawan Penyandang Disabilitas memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 34

Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara.

Bagian Kedua Pembina Olahraga

Pasal 35

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga pada tingkat daerah yang telah dipilih/ ditunjuk menjadi pengurus.

- (2) Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pasal 36

- (1) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
- (2) Pembina Olahraga wajib:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip Keolahragaan.
- (3) Pembina Olahraga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan; dan/atau
 - c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pekerjaan/kegiatan Keolahragaan yang dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Tenaga Keolahragaan

Pasal 37

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya, pengurus besar / pengurus pusat cabang Olahraga dan/atau Dinas sesuai dengan kewenangannya kecuali manajer, promotor, dan administrator.
- (3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
- (4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/ atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

- (5) Tenaga Keolahragaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan;
 - c. penghentian sementara pada pekerjaan/kegiatan Keolahragaan yang dilakukan; dan/atau
 - d. penghentian tetap pada pekerjaan/kegiatan Keolahragaan yang dilakukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:

- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan;
- b. jaminan sosial; dan
- c. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

BAB VIII

PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Keolahragaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Masyarakat;
 - c. kerja sama;
 - d. sumbangan badan usaha;
 - e. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Sumber pendanaan Keolahragaan dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dapat diperoleh dari:
 - a. kegiatan *sponsorship* Keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;

- c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan/atau transfer Olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari Olahragawan profesional;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Sumber pendanaan Keolahragaan dari hasil usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e dapat diperoleh dari:
- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana Olahraga;
 - c. jual beli produk sarana Olahraga;
 - d. *sport labelling*;
 - e. iklan;
 - f. hak siar Olahraga;
 - g. promosi, pameran, dan festival Olahraga;
 - h. keagenan; dan
 - i. layanan informasi dan konsultasi Keolahragaan.

Pasal 42

- (1) Penggunaan dana Keolahragaan harus dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan serta menurut standar akuntansi oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana Keolahragaan dan pendanaan penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dan/ atau diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga.

Pasal 44

- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi:

- a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian Keolahragaan;
 - c. akses terhadap Informasi Keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data untuk kepentingan Olahraga di Daerah melalui pembentukan sistem data Keolahragaan Daerah terpadu sebagai bagian dari satu data Olahraga nasional.
- (2) Sistem data Keolahragaan Daerah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan Olahragawan dan Pelaku Olahraga.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi Keolahragaan Nasional sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/ atau pelayanan kegiatan Olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat melaksanakan kegiatan Keolahragaan yang berkaitan dengan:
 - a. organisasi Keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan Olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahragawan;
 - g. peningkatan Prestasi;
 - h. penyediaan Tenaga Keolahragaan;
 - i. pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - k. penyediaan Informasi Keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. Industri Olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub, atau sanggar Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (4) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga perkumpulan, klub, atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Masyarakat dapat bekerja sama dalam bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dasar menengah di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XII PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 51

- (1) Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi penghargaan,
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, kesejahteraan, dan/atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 52

- (1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan Pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengendalian internal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Pengawasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan, atau pengaduan secara bertanggung jawab kepada organisasi Keolahragaan atau Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Setiap orang yang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/ milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (5) dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Kota Magelang
pada tanggal 16 Juni 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 16 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

LARSITA



LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR, PROVINSI JAWA
TENGAH : (5-107/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Negara melalui Pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan Keolahragaan yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam perdamaian dunia, perlu adanya komitmen kolektif agar pembangunan Keolahragaan menjadi instrumen sekaligus pendorong untuk mencapai pembangunan nasional, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

Pembangunan Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam Keolahragaan termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital. Pemerintah Kota Magelang belum memiliki landasan hukum tentang Keolahragaan yang dapat digunakan untuk menjawab tuntutan, dinamika, dan kondisi aktual dalam Keolahragaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan di Kota Magelang.

Berdasarkan hal tersebut perlu adanya Peraturan Daerah yang dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam Olahraga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perkumpulan Olahraga" antara lain adalah klub, perserikatan, liga, dan persatuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, yaitu pada jenjang pendidikan dasar, sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan melalui koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas”, antara lain, adalah:

- a. Special Olympic of Indonesia (Soina);
- b. Persatuan Olahraga Tuna Rungu Indonesia (Porturin);
- c. Persatuan Tuna Netra Indonesia (Portuni); dan
- d. Organisasi Olahraga fungsional lainnya, baik yang bernaung di bawah komite paralimpiade Indonesia maupun di luar komite paralimpiade Indonesia sebagai badan Olahraga fungsional penyandang disabilitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan" antara lain, dibuktikan dengan pengalaman atau latar belakang sebagai Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, organisasi Keolahragaan, dan/ atau pengalaman lain di bidang Olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

- Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 118